

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ANGKUTAN UMUM DARAT**

Oleh :

I Gusti Agung Ayu Laksmi Astri  
I Dewa Made Suartha  
Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Jurnal ini berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Umum Darat". Rumusan masalah jurnal ini berisikan tentang bentuk perlindungan terhadap penumpang angkutan umum dan akibat hukum terhadap perusahaan pengangkut bila terjadi kecelakaan. Metode penelitian jurnal ini yaitu yuridis normatif. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu Didalam perjanjian angkutan orang termasuk perjanjian angkutan umum ada dua subyek yang tersebut yaitu pihak pengangkut dan penumpang. Perlindungan terhadap penumpang merupakan kewajiban utama bagi pengangkut itu sendiri. Beberapa bentuk – bentuk perlindungan yang dijamin dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap penumpang yakni dalam pasal 186 dan pasal 191 yang menyebutkan perlindungan perlindungan baik dalam bentuk orang dan/atau barang. Dan apabila terjadi kecelakaan dan menimbulkan luka – luka ataupun hingga meninggal, akibat hukum bagi perusahaan angkutan umum diatur Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 192 yang menyebutkan Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang.

**Kata kunci : Perlindungan Hukum, Penumpang, Angkutan Darat**

## **ABSTRACT**

*The journal is titled "Legal Protection Against Public Transport Passenger Army". The formulation of this journal issue contains about a form of protection against public transport passengers and the legal consequences of the transport company when the accident occurred. The research method of this journal is normative. The conclusion of this paper is In the transport agreements, including the agreement of public transport, there are two subjects that are the carrier and passengers. The protection of passengers is a major liability for the carrier itself. Some form - a form of protection guaranteed by the Act - Act Number 22 of 2009 against the passengers in article 186 and article 191 which states protection protection either in the form of people and / or goods. And in case of an accident and cause injuries - injuries or to death, legal consequences for public transport companies regulated Law Number 22 of 2009 on Traffic and Road Transport in Article 192 which states Transport Company General responsible for the losses suffered by Passengers death or injury due to the organization of transport, unless caused by an event that can not be prevented or avoided or because of errors Passenger.*

**Keywords: Legal Protection, Passenger, Land Transport**

## **I. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Alat transportasi di Indonesia meliputi transportasi darat, laut, dan udara. Ketiga alat transportasi tersebut memang memegang peranan yang sangat penting dan saling mengisi dalam menjalankan fungsi sebagai alat angkut orang maupun barang. Pengangkutan dalam kehidupan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting, karena didalam pengangkutan hampir semua kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat pada umumnya dapat berjalan secara lancar.<sup>1</sup>

Pengangkutan di sini dapat dilakukan oleh orang, kendaraan yang ditarik oleh binatang, kendaraan bermotor, kereta api, kapal laut, kapal sungai, pesawat udara dan lain-lain.<sup>2</sup> Masalah yang ada sekarang adalah terkait dengan penyediaan alat transportasi masal yang memadai, nyaman, aman, murah, serta tepat waktu.<sup>3</sup> Dengan terpenuhinya hal tersebut maka sudah pasti akan turut meningkatkan kemakmuran masyarakat. Karena dengan hal tersebut, jasa pengangkutan menjadi lebih efisien dan menghemat waktu.

Pembahasan pembangunan aspek hukum transportasi tidak terlepas dari efektivitas hukum pengangkutan itu sendiri. Pengangkutan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata pada Buku Ketiga tentang perikatan, kemudian dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang pada Buku II titel ke V. Selain itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya Undang - Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti Undang – Undang Nomor. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Pemerintah Nomor. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan yang masih tetap berlaku meskipun Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 dikarenakan disebutkan dalam Pasal 324 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009.

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdat Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disingkat abdulkadir Muhammad I), hal 5.

<sup>2</sup> Sution Usman Adji, 1991, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 1.

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad I, *op.cit*, hal. 7.

## **1.2 Tujuan**

Adapun tujuan dari penulisan jurnal hukum ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perlindungan bagi penumpang angkutan umum dan bagaimana akibat hukum bagi perusahaan angkutan umum bila terjadi kecelakaan yang menimbulkan kerugian penumpang.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penulisan**

Penulisan jurnal hukum ini menggunakan metode yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Pendekatan perundang – undangan digunakan karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sentral dalam penelitian ini<sup>4</sup>. Selanjutnya dilanjutkan dengan menganalisis permasalahan yang ada sesuai dengan konsep – konsep hukum yang ada disertai dengan berbagai literatur seperti buku, internet, dan lainnya.

### **2.2 Hasil dan Pembahasan**

#### **2.2.1 Bentuk perlindungan terhadap penumpang angkutan umum yang menjadi tanggung jawab perusahaan pengangkut**

Didalam perjanjian angkutan orang termasuk perjanjian angkutan umum ada dua subyek yang tersebut yaitu pihak pengangkut dan penumpang. Pengangkut sebagai salah satu subyek hukum dalam perjanjian tersebut memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi perikatan tersebut. Hak dan kewajiban pengangkut dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan dan beberapa pendapat sarjana.

Perlindungan terhadap penumpang merupakan kewajiban utama bagi pengangkut itu sendiri, kewajiban pengangkut adalah mengangkut penumpang atau barang serta menerbitkan dokumen pengangkutan, sebagai imbalan haknya memperoleh biaya pengangkutan dari penumpang.<sup>5</sup> Adapun beberapa bentuk – bentuk perlindungan yang dijamin dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap penumpang yakni dalam pasal 186 disebutkan Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut

---

<sup>4</sup> Ibrahim dan Jhonny, 2006, *Teori Metodologi & Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi I, Cet ke-V, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13.

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhamad, 1994, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Udara*, PT. Cipta Bakti, Bandung, hal. 176

orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang. Dan dalam pasal 191 disebutkan pula perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

### **2.2.2 Akibat hukum bagi perusahaan pengangkut apabila terjadi kecelakaan terhadap Penumpang angkutan umum**

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 192 disebutkan Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang. Adanya azas bahwa pengangkut berkewajiban untuk mengangkut orang atau penumpang dengan selamat sampai di tempat tujuan (Pasal 522 KUHD), sehingga dia bertanggung jawab atas segala kerugian atau luka-luka yang diderita oleh penumpang, yang disebabkan karena atau berhubung dengan pengangkutan yang diselenggarakan itu, kecuali bila pengangkut dapat mendiskulpir dirinya (Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 522 ayat (2) KUHD). Di samping pendapat bahwa kewajiban pengangkut adalah mengangkut penumpang sampai di tempat tujuan dengan selamat atau dengan cara yang aman.

Bila seorang penumpang mengajukan tuntutan ganti rugi karena luka atau lain-lainnya kepada pengangkut, cukuplah bila dia mendalilkan bahwa dia menderita luka disebabkan pengangkutan itu.<sup>6</sup> Jika tuntutan itu dibantah oleh pengangkut, maka pengangkut harus membuktikan bahwa kelalaian atau kesalahan tidak ada padanya. Bila pembuktian pengangkut ini berhasil, maka giliran penumpang yang harus membuktikan adanya kelalaian atau kesalahan pada pengangkut.

---

<sup>6</sup>H. M. N. Purwosutjipto, 2008, *Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta. hal. 52

### **III. KESIMPULAN**

Didalam perjanjian angkutan orang termasuk perjanjian angkutan umum ada dua subyek yang tersebut yaitu pihak pengangkut dan penumpang. Perlindungan terhadap penumpang merupakan kewajiban utama bagi pengangkut itu sendiri. Beberapa bentuk – bentuk perlindungan yang dijamin dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penumpang yakni dalam pasal 186 dan pasal 191 yang menyebutkan perlindungan baik dalam bentuk orang dan/atau barang. Dan apabila terjadi kecelakaan dan menimbulkan luka – luka ataupun hingga meninggal, akibat hukum bagi perusahaan angkutan umum diatur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 192 yang menyebutkan Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdulkadir Muhamad, 1994, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Udara*, Bandung, PT. Cipta Bakti
- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- H. M. N. Purwosutjipto, 2008, *Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*, Jakarta, Djambatan.
- Ibrahim dan Jhonny, 2006, *Teori Metodologi & Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi I, Cet ke-V, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sution Usman Adji, 1991, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.

#### **Peraturan Perundang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan